

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi merupakan salah satu tolak ukur dari tingkat kemajuan di sebuah negara. Pada era globalisasi, tingkat kemajuan dari suatu negara dapat diukur melalui seberapa besar teknologi mempengaruhi kualitas hidup dari masyarakatnya. Salah satu perkembangan yang paling terasa pada era globalisasi adalah kemajuan mengenai teknologi informasi, dapat dikatakan globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi Informasi itu sendiri.¹

Era globalisasi membawa perubahan yang begitu cepat dan sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan dari masyarakat terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Pola hidup, cara berpikir, dan sudut pandang masyarakat pun ikut berubah mengikuti pola dari perkembangan teknologi. Pada era sekarang informasi dapat tersebar dalam hitungan menit, bahkan detik. Pada masa sekarang ini hampir semua lapisan masyarakat mulai dari yang paling muda hingga yang paling tua sekalipun semuanya tidak terlepas dari yang namanya sosial media, sebuah produk dari perkembangan teknologi informasi.

Seiring dengan semakin cepatnya perubahan pola hidup dalam bermasyarakat, tentunya harus ada panduan atau *guideline* agar penggunaan produk dari teknologi informasi ini tidak disalahgunakan dan menjurus ke pelanggaran hukum, salah satunya adalah dengan melakukan tindakan pidana

¹ Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal. 1.

pencemaran nama baik. Tindak pidana ini sangat umum sekali ditemukan secara sadar maupun tidak sadar ketika seseorang melakukan aktifitas bersosial media. Hal ini sebenarnya merupakan suatu dampak dari kurang matangnya pola pikir masyarakat dalam menyambut kemajuan teknologi yang begitu *massive* akan tetapi tidak diberikan dasar hukum yang jelas.

Pada dasarnya perkembangan teknologi informasi sebenarnya membawa dampak yang positif bagi masyarakat, contohnya seperti: kemudahan dalam mendapatkan informasi, kemudahan dalam memberikan pendapat dan aspirasi, memberikan potensi lapangan kerja baru, dan lain sebagainya. Peraturan tentang adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi telah diatur di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang Undang Hak Asasi Manusia (HAM), UUD NRI 1945 juga telah menanggapi jaminan akan bolehnya mengutarakan pendapat serta ekspresi yang termuat di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).² Hal ini sesuai dengan peraturan dasar yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Peraturan pelaksanaannya yang merupakan peraturan umum adalah UU No. 39 Tahun 1999 pasal 23 ayat (2) tentang HAM. Peraturan khusus yang mengatur tentang kebebasan berpendapat adalah UU No. 9 Tahun 1998. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan *lex generalis*, sedangkan UU No. 9 Tahun 1998 merupakan *lex specialis*. UU No. 9 Tahun 1998 dengan demikian diberlakukan untuk kebebasan menyampaikan

² Emma Stone Mackinnon, “Declaration as Disavowal: The Politics of Race and Empire in the Universal Declaration of Human Rights,” *Political Theory* 47, No. 1 (2019):Hal 57–81.

pendapat, bukan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, sebagaimana sesuai dengan asas *lex specialis derogat legii generalii*.

Didasarkan pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa sebenarnya setiap orang memiliki hak untuk bebas berpendapat, akan tetapi jika setiap individu diberikan kebebasan berpendapat tanpa adanya batasan yang jelas, maka hal ini tentunya akan memberikan masalah yang berkepanjangan dan dapat menyebabkan kekacauan di kemudian hari, apalagi didukung dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat yang membuat berita dan opini seseorang dapat beredar sangat cepat. Oleh sebab itu dalam peraturan dasar Negara Indonesia khususnya pada UU No. 19 Tahun 2016 mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik dibuat dan disahkan untuk mencegah opini dari setiap individu tersebut mengarah pada sebuah tindakan pidana nantinya salah satu contohnya adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Negara Indonesia memakai undang-undang tersebut dengan banyak menyesuaikan diri, di antaranya membuat hilangnya perlindungan ekspresi tanpa adanya batas yang telah dijanjikan oleh UDHR.³ Mengutip menimbang Huruf A dari UU No. 9 Tahun 1998 yang menyatakan, “bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia”. Maka sebenarnya Pasal 27 pada UU ITE merupakan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat seseorang.

Merujuk pada pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik apabila

³ Anton Hendrik Samudra, “Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen Uu Ite,” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, No. 1 (2020). Hal.91.

perbuatan tersebut menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan memberikan tuduhan yang maksud dari tindakan tersebut adalah untuk diketahui secara umum. Pada pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 yang seharusnya menjadi *guideline* ini menjadi tidak efektif disebabkan penafsirannya memiliki makna yang terlalu luas dan multitafsir sehingga sering kali pasal yang seharusnya menjadi pengaman bagi masyarakat ini terkadang disalahgunakan untuk menyerang balik atau membungkam seseorang tergantung dari kasus atau intensi dari orang yang menggunakan pasal tersebut untuk menuntut seseorang.

Pada pembahasan kali ini digunakan sebuah contoh kasus mengenai pencemaran nama baik untuk dianalisis. Contoh kasus tersebut antara lain kasus dari Stella Monica (SM) seorang pasien di klinik kecantikan di Surabaya.⁴ SM dilaporkan oleh pihak L'Viors terkait dengan pencemaran nama baik di sosial media. Kasus ini bermula ketika terlapor SM menggugah kritik dan kekecewaannya terhadap pelayanan dan hasil dari klinik kecantikan L'Viors lantaran tidak mendapatkan hasil yang diinginkan pada sosial media pribadi SM itu sendiri. Surat somasi akhirnya dilayangkan oleh pihak L'Viors lantaran pihak klinik merasa tidak ada yang salah dengan layanan mereka. Setelah melalui proses negosiasi panjang akhirnya SM tidak mampu menyanggupi untuk memberikan kompensasi seperti yang diminta pihak klinik. Pada akhirnya, SM ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dengan tuduhan pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 terkait pencemaran nama baik di media elektronik. Pada kasus ini sangat terlihat jelas bahwa SM hanya berpendapat dan

⁴ "Pencemaran Nama Baik," <https://regional.kompas.com/read/2021/10/23/072700678/perjalanan-kasuskonsumen-klinik-kecantikan-jadi-tersangka-uu-ite-curhat-di?page=all>.

mengungkapkan kekecewaannya di sosial media pribadinya akan tetapi pihak klinik menggunakan pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 sebagai dasar delik aduannya untuk memojokkan terlapor sehingga terlapor akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Didasarkan contoh kasus di atas maka pada penelitian kali ingin membahas bagaimana pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 merupakan suatu pasal yang tidak efektif dan dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan dampak bagi masyarakat yang ingin mengutarakan pendapatnya. Hal tersebut dapat dicegah apabila ada perlindungan hukum yang jelas bagi masyarakat yang ingin mengutarakan pendapatnya, dengan demikian harus dibuat aturan hukum yang tegas dan tidak ada penafsiran ganda pada aturan hukum tersebut.

Didasarkan latar belakang tersebut, mendorong peneliti untuk menulis dan meneliti lebih dalam dalam bentuk tesis dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU ITE”**.

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 berkontradiksi atau bertentangan dengan Pasal 2 UU No. 9 Tahun 1998, dalam kebebasan berpendapat di media sosial?

2. Apakah upaya hukum bagi masyarakat yang berpendapat bahwa pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 merupakan pengekangan kebebasan berpendapat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

a. Tujuan Akademis

Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui apakah pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 berkontradiksi atau bertentangan dengan pasal 2 UU No. 9 Tahun 1998 dalam berpendapat di media sosial.
2. Untuk menemukan upaya hukum bagi masyarakat yang terkekang kebebasan berpendapatnya akibat pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016.

1.4 Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum tidak sama dengan penelitian lain karena pada penelitian hukum metoda yang digunakan selalu normatif, bukan positivistic maupun humaniora. Penelitian hukum secara normatif dilakukan didasarkan pada prinsip atau sering disebut dengan asas karena norma secara hakekatnya dapat diartikan sebagai standart perilaku. Dalam penelitian hukum ini penelitian dilakukan dengan cara menganalisa didasarkan

atas asas-asas hukum, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Jika ditelaah, makna dari kutipan tersebut adalah peneliti harus memahami betul apa makna dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, pada pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi.⁶ Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan ketika peneliti melakukan penelitian tapi tidak didasarkan pada aturan hukum yang ada. Hal ini wajar karena ketika mengangkat tema atau permasalahan belum ada hukum atau aturan terhadap masalah atau tema yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum.⁷

⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (edisi revisi)**, Kencana, Jakarta. 2005. Hal. 137.

⁶ *Ibid*, Hal. 137

⁷ *Ibid*, Hal 178

c. Sumber Penelitian hukum

Sumber sumber yang dipakai pada penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas. Bahan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi ketika pembuatan perundang-undangan dan putusan dari hakim. Pada penelitian kali ini peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pelengkap dari bahan hukum primer. Bahan hukum ini bersumber dari publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan dari pengadilan. Yang berkaitan dengan penelitian ini

d. Langkah Penelitian

1. Langkah pengumpulan bahan hukum

Pada penelitian kali ini digunakan pendekatan penelitian melalui pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan secara konsep. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan kasus yang digunakan sebagai bahan untuk penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu terhadap isu hukum yang akan diangkat, kemudian peneliti akan mulai mengumpulkan undang-undang yang berkaitan dengan isu tersebut untuk menganalisa dan menyelesaikan masalah tersebut.

2. Langkah Analisis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut diterapkan sesuai rumusan masalah yang menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang sah digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada dalam

undang-undang itu sendiri atau pasal-pasal lain atau undang-undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.⁸

1.5 Kerangka / Landasan Teoritikal

a. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Berbicara mengenai pencemaran nama baik, hingga saat ini masih belum ada batasan dan makna hukum yang tepat mengenai hal ini. Pengaturan hukum mengenai pencemaran nama baik hingga sekarang masih sama dengan ketika hukum tentang pencemaran nama baik ini dibuat. Penjelasan mengenai makna pencemaran baik sendiri tidak dijelaskan secara spesifik dalam bahasa Indoneisa.

Pencemaran nama baik identik dengan menghina seseorang, disini menghina memiliki makna, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pihak yang dihina akan malu dan tersinggung. Makna kehormatan disini yang dimaksud adalah hanya mengenai kehormatan tentang seputar nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil. Penghinaan menurut KUHP dapat dijabarkan menjadi 4 macam jenis yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan yaitu :

- 1) *smaad*, yang berarti menista secara verbal
- 2) *smaadschrift*, yang berarti menista secara tertulis
- 3) *laster*, yang berarti melakukan fitnah
- 4) *lasterlijke verdachtmaking*, yang berarti melakukan fitnah dengan perbuatan

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penghinaan terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP dan masih digunakan hingga saat ini. Tindakan yang

⁸ R Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 1996. Hal. 107.

merugikan nama baik dan kehormatan seseorang dapat dikatakan sebagai penghinaan atau dapat juga disebut sebagai *defamation*. Pada KUHP, pencemaran nama baik diibaratkan sebagai penghinaan terhadap seseorang, terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP khususnya pada Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP yang menyebutkan : Pasal 310 KUHP

“(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah “

“(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Pasal 311 ayat (1) KUHP

”Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 318 ayat (1) KUHP

”Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

b. Tinjauan Tentang UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari XIII bab dan 54 Pasal. Dengan beberapa perubahan didasarkan UU No. 19 Tahun 2016.

IV.1 Pengaturan Pencemaran nama baik

Dibandingkan dengan KUHP pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE memiliki pengaturan yang sedikit berbeda atau spesial. Perbedaannya terlihat dari cara pendekatannya, dalam UU ITE jika ada pelanggaran hukum maka sanksi yang diberikan dapat diambil dari pasal yang berlainan sehingga tidak harus melalui pasal yang sama, sedangkan dalam KUHP setiap pasal yang melanggar hukum akan diberikan sanksi oleh pasal yang sesuai atau sama.

Pengaturan pencemaran nama baik dalam UU No. 11 Tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36. Berikut adalah penjabarannya:

Pasal 27 ayat (3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan

”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28 ayat (1)

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) yang menyebutkan,

”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 36 menyebutkan

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

c. Tinjauan Mengenai kebebasan berpendapat yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum terdiri dari VII bab dan 20 Pasal. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Pada pasal 1 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 dijelaskan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Penjabaran dari pasal ini cukup jelas menyatakan bahwa sebagai warga negara Indonesia sebagai individu memiliki hak penuh untuk mengutarakan pendapatnya selama tidak menyalahi aturan yang berlaku, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebebasan dalam berpendapat merupakan hak yang tidak bisa dilepaskan dari seseorang sebagai warga negara Indonesia.

Pada pelaksanaannya pasal No. 39 Tahun 1999 merupakan pasal umum yang mengatur kebebasan berpendapat, akan tetapi pasal khusus yang mengatur kebebasan berpendapat merupakan UU No. 9 Tahun 1998. Dalam hal ini bisa disebut juga UU No. 39 Tahun 1999 merupakan *lex generalis* sedangkan UU No. 9 Tahun 1998 merupakan *lex specialis*. Pasal yang berlaku untuk mengatur kebebasan berpendapat sebenarnya adalah pasal No. 9 Tahun 1998. Dengan demikian dapat dipahami juga bahwa UU No. 39 Tahun 1999 merupakan payung hukum dari UU No. 9 Tahun 1998. Pada tesis kali ini undang-undang yang digunakan adalah UU No. 9 Tahun 1998 bukan UU No. 39 Tahun 1999.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap bab terbagi lagi atas beberapa sub-bab.

Bab 1. Pendahuluan. Bab ini merupakan langkah awal penulisan dengan memaparkan kasus kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam UUD RI

1945. Namun dengan keberadaan UU ITE dan maraknya kebebasan berpendapat disalahgunakan, maka muncullah pasal 27 UU No. 19 Tahun 2016 yang mempengaruhi kebebasan berpendapat seseorang. Kemudian dilanjutkan dengan R. Masalah, Tujuan Penelitian, dan tipe penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif

Bab II. Hakekat kebebasan berpendapat menurut UUD RI 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Bab ini terbagi atas 2 sub bab .

Bab II.1. Pengertian dan Filosofi adanya Kebebasan Berpendapat menurut UUD RI 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Bab ini mengemukakan awal mula adanya hak kebebasan berpendapat yang tertuang dalam UUD RI 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 baik melalui deklarasi HAM maupun melalui UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Bab II.2. Perkembangan Kebebasan Berpendapat melalui Digital. Bab ini mengemukakan tata cara mengungkapkan pendapat seseorang melalui alat/sarana digital yang tidak dapat terbendung ke mutakhirannya. Disisi lain hak atas nama baik seseorang juga harus dipertahankan karena menyangkut hak *privacy* nya. Oleh sebab itu melalui pasal 27 UU ITE digunakan untuk meminimalisasi kebebasan berpendapat seseorang.

Bab III. Hakekat Delik Aduan menurut Hukum Pidana. Bab ini terbagi dalam 2 sub bab.

Bab III.1. Pengertian, Jenis, dan karakteristik Delik Aduan. Bab ini mengemukakan arti dan macam delik aduan yang dikenal dalam KUHP dan Ketentuan pasal 27 UU ITE

Bab III.2. Manfaat/Utility Keberadaan Delik Aduan dalam Pasal 27 UU ITE. Bab ini mengutarakan apakah keberadaan pasal 27 tentang delik aduan telah memadai manfaat pegekangan untuk mengutarakan kebebasan berpendapat yang bernada negatip.

Bab 4. Penutup. Bab ini terdiri dari Simpulan dan Saran. Simpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang dipaparkan diatas dengan mengambil inti sari hasil analisis dari Bab II.2 dan Bab III.2 dimuka. Sedangkan saran, merupakan masukan atau input yang dikemukakan oleh peneliti kedepannya. Mengingat hukum bersifat perspektif yang menghendaki masukan dan saran, maka bab ini mengemukakan saran bagi pemerintah mengenai pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 yang sering digunakan untuk mengintimidasi masyarakat, agar pasal ini tidak sampai menjadi pasal yang digunakan sebagai sarana untuk membatasi kebebasan berpendapat di masyarakat.